

Turnitin Originality Report

Processed on: 22-May-2021 12:20 WIB

ID: 1591679114

Word Count: 14447

Submitted: 1

Similarity Index

20%

Similarity by Source

Internet Sources: 20%
Publications: 11%
Student Papers: 16%

Perjanjian Lisensi sebagai Bentuk
Perlindungan Hak Cipta
Sinematografi di Situs Streaming
By Diki Prasasti

3% match (Internet from 26-Oct-2018)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42053/1/AHMAD%20SYAHRONI%20FADHILFSH.pdf>

3% match (Internet from 19-Nov-2020)

<https://www.jogloabang.com/book/export/html/303>

1% match (Internet from 13-Jun-2017)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29780/1/KURNIALIF%20TRIONO-FSH>

1% match (Internet from 14-Nov-2020)

<https://www.jogloabang.com/book/export/html/318>

1% match (Internet from 28-Jun-2014)

http://wiki.creativecommons.org/Rancangan_Undang-Undang_Hak_Cipta

1% match (student papers from 21-Aug-2019)

[Submitted to Universitas Jember on 2019-08-21](#)

1% match (student papers from 13-Mar-2019)

[Submitted to Universitas Jember on 2019-03-13](#)

1% match (Internet from 12-Mar-2020)

http://digilib.uin-suka.ac.id/36047/1/13360051_BAB-I_V-DAFTAR-PUSTAKA.pdf

1% match (Internet from 13-Dec-2020)

<https://idlegal.id/makna-dan-akibat-force-majeure-dalam-suatu-perjanjian/>

1% match (Internet from 17-May-2020)

<https://id.123dok.com/document/dzxmmvyr-pewarisan-hak-cipta-menurut-kuhperdata-dan-undang-undang-nomor-28-tahun-2014-tentang-hak-cipta.html>

1% match (Internet from 03-Jul-2014)

<http://www.komisiyudisial.go.id/files/Jurnal%20Yudisial/jurnal-agustus-2013.pdf>

1% match (Internet from 06-Sep-2019)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/68865/Chapter%20I.pdf?isAllowed=y&sequence=4>

1% match (student papers from 27-Oct-2018)

[Submitted to Universitas Negeri Semarang on 2018-10-27](#)

1% match (Internet from 14-Apr-2021)

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/51236/30357>

1% match (Internet from 13-Nov-2020)

<https://tiarramon.wordpress.com/page/2/>

1% match (Internet from 01-May-2016)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56cef4c225d15/yuk--intip-aturan-pencatatan-perjanjian-lisensi-kekayaan-intelektual>

1% match (Internet from 08-Mar-2021)

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

1% match (Internet from 06-Feb-2020)

<http://repository.isi-ska.ac.id/4088/1/Fitri%20Murfianti%20CS.Sos.M.Med.Kom.pdf>

1% match (Internet from 09-Nov-2019)

<http://semestahukum.blogspot.com/2016/01/kekuatan-mengikat-perjanjian-baku-atau.html>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada era digital saat ini kita semakin dimudahkan dengan adanya teknologi yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Bahkan pemenuhan kebutuhan seperti hiburan, masyarakat bisa mendapatkannya secara lebih mudah dan praktis. Film sebagai salah satu jenis karya cipta tidak hanya berperan sebagai sarana hiburan namun juga memiliki fungsi edukatif dan informatif. Akses film pun kini dipermudah dengan lahirnya media layanan streaming film menggunakan akses internet yang legal seperti Netflix, Iflix, Amazon Prime Video, Catchplay, dan media streaming lainnya. Bioskop tidak lagi menjadi satu - satunya media tayang karena kini dimanapun dapat kita dapat menikmati film dengan memanfaatkan keberadaan aplikasi dan situs streaming. Kemajuan ini tentunya membawa banyak dampak positif bagi segala aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi kemajuan terbaru di bidang perfilman ini memiliki 2 (dua) sisi pengaruh karna selain berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kemajuan dalam berkomunikasi serta memenuhi kebutuhan hidup. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bidang yang turut berkembang seiring meningkatnya intensitas penggunaan teknologi informasi, salah satunya dengan berkembangnya bentuk ciptaan dari bentuk fisik yang kini merambah ke format digital. Jacques de Werra mengatakan terdapat tiga pendekatan perlindungan hak cipta atas karya digital, yaitu: 1. Pertama, perlindungan hak cipta melalui ketentuan hak cipta konvensional; Kedua, perlindungan hak cipta melalui perlindungan teknis/teknologi pengaman; Ketiga, perlindungan hak cipta melalui perlindungan hukum atas perlindungan teknis/teknologi 1 Budi Agus Riswadi, 2016, Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital, FHUII Press, Yogyakarta, h. 2. 1 pengaman. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hak ciptanya telah dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pengaman. Hak cipta memiliki hak eksklusif yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, tidak dapat dipisahkan dari pencipta karna bersifat abadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup pencipta bahkan sampai pencipta meninggal. 2 Hak moral melekat pada diri pencipta untuk tetap menyantumkan namanya atau tidak menyantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptanya untuk umum, menggunakan nama alias atau nama samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Dalam konteks perlindungan hak moral, pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta atau informasi elektronik hak cipta. Informasi manajemen hak cipta meliputi informasi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya dan kode akses dan kode informasi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptaannya. 3 Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap melekat pada penciptanya selama pencipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan

. Suatu ciptaan telah dapat dikatakan dilahirkan atau berwujud apabila jika ciptaan tersebut bisa dilihat dengan kasat mata atau didengar, sejak saat itu pencipta atau pemegang hak cipta telah memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tanpa memerlukan pendaftaran hak secara formal.⁴ 2 Budi Santoso, 2011, HKI Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Magister, Semarang, h.98-100. 3 Crisandy F. Langitan, 2019, "Perlindungan Hukum Pengalihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 1, 2019, h. 83 4 Ras Elita Ginting, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia, Analisis Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 64. 2 Film sebagai karya cipta, film merupakan dari kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film merupakan karya cipta seni budaya pranata sosial dan media komunikasi massa yan dibuat berdasarkan dengan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Film merupakan objek hak cipta yang dilindungi undang-undang, maka si pembuat film memiliki hak eksklusif yaitu hak memonopoli ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dan memberikan izin kepada orang lain untuk dapat mendapatkan keuntungan ekonomis sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi. Bentuk pelanggaran pada hak cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu.⁵ Demi melindungi hak [pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait](#) khususnya untuk film [Indonesia](#) di situs streaming maka akan bergantung pula pada kesepakatan para pihak yang terkait di dalamnya sejak sebelum film resmi dapat ditayangkan di situs streaming tersebut. Pemberian ijin tayang dan distribusi film di situs streaming ini dilakukan secara pengalihan hak cipta melalui [perjanjian lisensi](#). [Perjanjian lisensi](#) (licensing [agreement](#)) merupakan [perjanjian antara pemberi lisensi](#) (licensor) degan [penerima lisensi \(licensee\)](#). Dasar hukum utama [hak cipta](#) adalah [UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](#) (selanjutnya disebut UUHC. Dalam UUHC, lisensi adalah perjanjian tertulis yang diberikan oleh pencipta atau pemilik hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan atau produk terkait dengan aturan tertentu. Masuknya terminologi hukum lisensi dalam peraturan perundang-undangan hak cipta pada article 6 bis (1) Konvensi Bern. Pengaturan ini digunakan sebagai landasan untuk pengaturan bagi praktik ⁵ Muhammad Djumhana, 2003, Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.119. 3 pemberian lisensi pada [hak cipta, sebagaimana dikenal](#) dalam [hak merk dan hak paten](#). [Prinsip dasar yang dianut adalah lisensi](#) dapat [bersifat](#) eksklusif maupun tidak eksklusif. Ketentuan lisensi diatur dalam jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa waktu dan cipta dan hak terkait. pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan pada perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan hak ekonomi antara lain penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemen atau pertransformasian ciptaan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ciptaan.⁶ Hal ini sebenarnya berlaku juga untuk pemegang hak terkait seperti produser fonogram dan Lembaga penyiaran.⁷ Penerima lisensi wajib membayarkan [royalti kepada pemegang hak cipta](#) maupun pemegang [hak terkait selama](#) berlakunya kontrak. Jumlah royalti yang dibayarkan sesuai kesepakatan antara para pihak yang tertuang dalam kontrak. Walaupun nominal royalti disesuaikan dengan kesepakatan dalam kontrak namun besaran royalti yang diberikan harus sesuai dengan kelaziman praktik yang berlaku untuk memenuhi unsur kelaziman. Pemberi lisensi [memberikan izin kepada](#) penerima lisensi [untuk menggunakan HKI miliknya untuk memproduksi](#), memasarkan [dan](#) mendistribusikan [produk-produk milik licensor, dan sebagai imbalannya licensor](#) menerima hak ekonominya berupa pembayaran royalti dari licensee. HKI ang [diberikan lisensinya dapat berupa](#) merk, paten, [hak cipta rahasia dagang dan lain-lain](#). Dalam sinematografi [perjanjian lisensi](#) digunakan dalam penayangan dan pendistribusian suatu karya film agar dapat dinikmati masyarakat luas. Licensor memberikan lisensi kepada media penayangan seperti bioskop, media streaming, televisi, maupun media lainnya. 6 Pasal 9 dan [23 ayat 2](#) UUHC. 7 [Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 25 ayat 2](#) UUHC. 4 [Perjanjian lisensi](#) seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak namun tidak jarang justru merugikan para pihak ketika terjadi pelanggaran kontrak. Pelanggaran kontrak atau wanprestasi adalah istilah untuk tindakan dari suatu perjanjian tetapi tidak

memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian awal. Kata wanprestasi sendiri berasal dari Bahasa Belanda yakni "wanprestatie" yang berarti tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang telah ditetapkan pada suatu pihak tertentu pada perikatan, baik yang dilahirkan dari suatu perjanjian maupun perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang. Tindakan wanprestasi yang sering terjadi antara lain royalti terlambat dibayar, tidak dibayar penuh ataupun tidak dibayar sama sekali. Oleh sebab itu, penguatan perjanjian lisensi sejak tahap awal perencanaan pembuatan perjanjian menjadi hal yang penting sebagai upaya pencegahan terjadinya permasalahan hukum terkait hak cipta sinematografi di situs streaming di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik membahas permasalahan dan membahas studi kasus dengan judul: "PERJANJIAN LISENSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI SITUS STREAMING" 1.2 Rumusan Masalah Mengacu pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian lisensi dalam melindungi hak cipta sinematografi di situs streaming? 2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap wanprestasi atas perjanjian film di situs streaming? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 5 1. untuk menganalisa kekuatan hukum perjanjian lisensi dalam perlindungan hak cipta sinematografi. 2. memberikan kejelasan upaya hukum yang dapat ditempuh bila terjadi wanprestasi atas suatu perjanjian yang telah terjadi. 1.4 Manfaat Penelitian Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini sebagai berikut : 1. Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai perlindungan hak cipta, khususnya perlindungan atas karya sinematografi dalam perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pemegang hak dengan situs/media streaming yang melakukan wanprestasi atas suatu perjanjian hukum. 2. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh, serta agar para praktisi dapat menerapkan hukum yang seharusnya di implementasikan terhadap suatu kasus perkara. 1.5 Kerangka Konseptual 1.5.1 Hak Cipta Hak cipta adalah hak eksklusif (hak istimewa / hak khusus) yang dimiliki oleh pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan 6 perundang-undangan yang berlaku. 8 Setiap pemilik hak cipta memiliki hak yaitu, hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 UHC mengatur bahwa hak moral melekat abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samara, mengubah ciptanya sesuai dengan kepatutan masyarakat, mengubah judul dan anak judul dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak terkait sebagaimana merupakan hak eksklusif yang diatur di UHC meliputi : a. Hak moral pelaku pertunjukan; b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan; c. Hak ekonomi produser dan fonogram; dan d. Hak ekonomi Lembaga penyiaran. Hak inilah yang menjadi hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Hal ini sudah dituangkan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketentuan diatur dalam pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Hak cipta melindungi segala bentuk hasil kekayaan intelektual, salah satunya adalah hasil karya sinematografi. Kata sinematografi sendiri berasal dari Bahasa Inggris 8 Iswi Hariyani, et. al., 2020, Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya (Cetakan Ketiga), UGM Press, Yogyakarta, h. 36-37. 7 "cinematography" yang asal katanya bersumber dari Bahasa Latin "kinema" yang artinya gambar. 9 Dalam pengertian umum sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi¹⁰. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak, yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah¹¹. Tidak semua ide/ gagasan dapat diberikan perlindungan hak cipta. Perlindungan hukum hanya diberikan kepada ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang telah di ekspresikan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Ide yang belum nyata tidak dapat dilindungi hak cipta. Begitu pula ide yang nyata tetapi bukan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, juga tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Contoh, ide pembuatan kompor hemat energi lebih tepat dilindungi dengan hak paten karena menyangkut bidang teknologi (ilmu terapan), bukan ilmu murni. Hak cipta lebih fokus melindungi karya ilmu pengetahuan yang bersifat murni¹². Hak cipta hanya mengatur gagasan yang bersifat spesifik, bukan gagasan yang bersifat umum. Pada bulan September 2014 DPR telah mengesahkan UU Hak Cipta terbaru (UU 28/ 2014) yang merupakan revisi atas UU Hak Cipta sebelumnya (UU 91/2002). Perbedaan antara UU Hak Cipta lama (UU19/ 2002) dengan UU Hak Cipta baru (UU 28/2014), dapat dilihat dalam penjelasan umum UU hak cipta baru yang mengatakan secara garis besar, UUHC terbaru dibandingkan dengan UUHC lama yakni UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengatur beberapa perbedaan terkait hak cipta yakni :

- 9 Kamus Inggris - Indonesia
- 10 Pasal 1 angka 2 UUHC
- 11 Pasal 1 angka 4 UUHC
- 12 Iswi Hariyani, Op. Cit., h. 43. 8 a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih Panjang, yaitu secara umum selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta wafat.
- b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat);
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait pusat tempat pembelanjaan yang dikelolanya;
- e. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang untuk jaminan fidusia;
- f. Menteri hukum dan HAM diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang suda dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma Susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait didorong menjadi anggota Lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalty;
- h. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalty untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
- i. Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin oprasional kepada Menteri hukum dan HAM dan ditjen KI.
- j. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam benyuk nyata. Hak eksklusif terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak eksklusif adalah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi pemegang haknya sehingga 9 tidak ada pihak lain yang nileh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak moral adalah hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya meski ciptaan tersebut telah dialihkan ke pihak lain. Hak cipta mempunyai fungsi privat yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaan guna mendapat keuntungan ekonomi.¹³ Hak ekonomi dalam Pasal 9 UUHC merupakan hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya melaksanakan :

 - a. Perbanyak atas ciptaan;
 - b. Penerjemahan atas ciptaan
 - c. Adaptasi, aransemen, atau transformasi lain atas ciptaan;
 - d. Pendistribusian kepada publik atas ciptaan;
 - e. Penyewaan atas ciptaan asli atau Salinan baik yang berupa sinematografi, ciptaan yang disatukan dalam fonogram, atau perangkat lunak computer;
 - f. Pertunjukan atas ciptaan
 - g. Penyiaran atas ciptaan;
 - atau h. Pengomunikasian kepada publik atas ciptaan.

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan melalui peraturan perundang-undangan misalnya pengalihan yang disebabkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, baik yang sudah diumumkan atau belum diumumkan, yang setelah penciptanya

[meninggal dunia, menjadi hak milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita](#), 13 Ibid. 10 [kecuali jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum](#). Ketentuan ini mempertegas adanya hak moral yang dimiliki oleh setiap pencipta sejak awal hidup hingga kematiannya. 1.5.2 Pihak – Pihak Dalam Perjanjian Lisensi a. Pencipta Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 UUHC adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama menciptakan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta antara lain orang yang membuat suatu karya ciptaan yang berupa film/karya sinematografi yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Dalam karya sinematografi yang dianggap sebagai pencipta adalah sutradara, karena sutradara dianggap sebagai satu individu yang memegang lini produksi suatu karya ciptaan sinematografi. Namun adakalanya sutradara juga merangkap sebagai produser karena satu dan lain hal, namun yang menjadi atas nama ciptaan tetap individu yang memegang peranan sutradara atau produser tersebut. Bagaimanapun titel pencipta tetap melekat pada individu yang melakukan atau mengepalai proses produksi atas suatu ciptaan, sedangkan pemegang hak tidak selalu menjadi milik pencipta. Dalam konteks film indie, berbeda dengan film karya rumah produksi. Kepemilikan hak dari film indie biasanya baru akan terganti jika akan ada festival film yang menayangkan karyanya ataupun jika telah lisensinya akan dibeli oleh Lembaga penyiaran seperti bioskop atau media streaming. [Hasil karya yang berupa kekayaan intelektual manusia memiliki nilai ekonomis yang tinggi, hendaknya mendapat perlindungan hukum yang memadai](#) dan dapat melindungi suatu karya ciptaan. [Perlindungan hak cipta terhadap pencipta dan pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 ayat \(1\) dan 11 \(2\)](#). "Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak yang harus dilindungi oleh pemerintah yaitu hak moral dan hak ekonomi" [adanya hak moral dan hak ekonomi tersebut maka karya cipta seseorang akan memiliki nilai-nilai tersendiri, sehingga tidak mudah untuk menggunakan hak miliknya untuk kepentingan komersial oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin atau lisensi baik dari pencipta maupun pemegang hak cipta](#). Kreativitas dan ide yang dituangkan dalam sebuah karya merupakan hasil ciptaan. Seorang pencipta memiliki hak alami yang melekat untuk mengontrol apa yang telah diciptakan, untuk itu pengalihan dan pemanfaatan sebuah ciptaan yang telah beredar dalam masyarakat harus dengan sepengetahuan dan persetujuan pencipta guna memenuhi asas deklaratif yang menjadi inti dari dasar kepemilikan hak cipta.¹⁴ b. Pemegang Hak Cipta Pemegang hak cipta dalam pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (4) adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, ataupun pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut yang menerima hak secara sah. Pengalihan hak ekonomi atas hak cipta menurut Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, menunjukkan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta dapat beralih ataupun dialihkan, baik seluruh maupun Sebagian, karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan melalui peraturan perundang-undangan. [yang](#) dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" [hanya hak ekonomi, hak moral tetap melekat pada](#) pencipta. c. Pemegang Hak Terkait Hak terkait sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang 24 tahun 2014 [adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan](#), 14 Siti Hatikasari, "Esensi Perlindungan Hukum dalam Sistem First to Announce atas Karya Cipta", *Supremasi Hukum*, Vol. 27. No. 2, 2018, h. 126. 12 [produser fonogram, atau Lembaga penyiaran](#). Para pemegang [hak terkait](#) antara lain bioskop, situs streaming, penyelenggara pameran film. [Hak terkait timbul akibat adanya kebutuhan para pencipta dan pemegang hak cipta untuk mempublikasikan dan memasarkan hasil ciptaan tersebut secara luas kepada masyarakat agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomis](#). 15 Dalam Pasal 21 UU Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan "Hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walau hak ekonominya sudah dialihkan." Hak moral sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 21 UUHC [meliputi hak untuk : a. Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya, dan; b. Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya. Pelaku pertunjukan selain memiliki hak moral juga memiliki hak ekonomi](#). Hak ekonomi [pelaku pertunjukan meliputi hak melaksankan sendiri, memberikan izin, atau melarang](#)

pihak lain melakukan : a. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan b. Fiksasi dari pertunjukan yang belum di fiksasi c. Penggandaan dengan fiksasi atas pertunjukan dengan cara atau bentuk apapun d. Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya e. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; f. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik. Penyiaran atau komunikasi sebagaimana disebutkan diatas tidak berlaku terhadap: a. Hasil fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh pelaku pertunjukan. b. Penyiaran atau komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan. 15 Ibid, h.70. 13 Pendistribusian tidak berlaku atas karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial suatu ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan berupa royalti kepada pencipta. Mekanisme ini dapat melibatkan peran Lembaga Manajemen Kolektif jika obyeknya adalah lagu dan musik. Hak cipta sinematografi tidak melibatkan peran Lembaga Manajemen Kolektif. Hak ekonomi produser fonogram (perusahaan rekaman) adalah orang atau badan hukum yang yang pertamakali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pada suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lain. Fonogram menurut Pasal 1 angka 14 UUHC adalah fiksasi suara-suara pertunjukan atau suara-suara lain, atau representasi suara-suara, dan tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lain. d. Lembaga Penyiaran Lembaga penyiaran adalah lembaga penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menggolongkan Lembaga penyiaran menjadi empat kategori yaitu : a. Lembaga penyiaran publik b. Lembaga penyiaran swasta c. Lembaga penyiaran berlangganan d. Lembaga penyiaran komunitas. Media streaming, televisi, dan bioskop termasuk dalam lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Lembaga penyiaran memiliki hak untuk dapat menayangkan atau mendistribusikan 14 hasil karya sinematografi kepada masyarakat umum untuk dinikmati secara luas. Untuk itu, lembaga penyiaran harus mendapatkan lisensi atas hak cipta atau memegang hak cipta atas suatu karya yang akan ditayangkan secara umum. Namun, meskipun sudah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian lisensi tak jarang terjadi wanprestasi atas perjanjian- perjanjian yang telah dibuat dengan persetujuan Bersama. Bentuk-bentuk wanprestasi yang sering terjadi di Indonesia adalah pembayaran royalti yang sering telat, tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan bahkan ada yang tidak dibayarkan sama sekali. Hal-hal seperti ini nyatanya masih sering terjadi dan berujung pada pengadilan. 1.5.3 Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta Ciptaan atau karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang dilindungi Pasal 40 UUHC, mencakup : a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi; l. karya potret; m. karya sinematografi 15 n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budav tradisional; p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya, q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. r. Permainan video, dan s. Program komputer. Berdasarkan pasal 40 UUHC diatas tampak bahwa sinematografi merupakan salah satu dari bentuk ciptaan. Pengertian sinematografi di Penjelasan Pasal 40 UUHC adalah Ciptaan berbentuk audio visual yang berupa gambar bergerak termasuk film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Format penyimpanan dapat disimpan dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain agar dapat ditayangkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Perlindungan hukum Hak Cipta juga

diberikan bagi semua Ciptaan yang tidak atau belum dipublikasikan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan nyata yang memungkinkan dilakukan perbanyakkan atas hasil karya cipta tersebut. Ada pula beberapa hasil karya cipta yang tidak dilindungi oleh UU Hak Cipta mencakup: 16 a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata b. kreasi tentang gambar, tulisan, atau tanda-tanda yang digunakan sebagai merek; c. setiap ide, prosedur, sistem, metode operasi, konsep, prinsip, penemuan atau data sekalipun diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; d. alat, benda atau produk yang diciptakan semata-mata untuk memecahkan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional 16 Ibid, h. 42. 16 Ada pula jenis ciptaan yang dikategorikan tidak mengandung Hak Cipta sehingga masyarakat bebas untuk memperbanyak sebab ciptaan semacam ini sudah tergolong milik publik sebagaimana diatur di Pasal 42 UUHC, yaitu : a) hasil rapat terbuka lembaga lembaga Negara; b) peraturan perundang undangan; c) pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; d) putusan pengadilan atau penetapan hakim; e) kitab suci atau simbol keagamaan. 1.5.4. Ciptaan Sinematografi Digital di Situs Streaming Hak ciptanya melindungi segala bentuk hasil karya intelektual, salah satunya ialah hasil karya sinematografi. Kata sinematografi sendiri berasal dari Bahasa Inggris "cinematography" yang asal katanya bersumber dari Bahasa Latin yaitu "kinema" yang artinya gambar. Sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images), antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam bentuk pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk di pertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan contoh dalam karya bentuk audiovisual (Pasal 40 ayat (1) huruf M UU Nomor 28 Tahun 2014). Pemahaman estetika dalam seni (secara luas), bentuk pelaksanaannya merupakan apresiasi. Apresiasi seni merupakan proses sadar yang dilakukan penghayatan dalam menghadapi karya seni (termasuk film). Sinema (perfilman) merupakan sebuah proses kreatif, ada ekspresi/ide, ada simulasi peristiwa dan menimbulkan apresiasi. Sedangkan objek dalam film terdapat aspek material yang harus dipahami seperti medium celluloid, serat optik dalam compact disk (audio), video compact disc (audio dan visual), dll. Aspek 17 formal berbentuk gambar, gambaran ruang dan waktu secara virtual, dan film dibuat berdasarkan penyusunan skenario yang didasarkan atas ide kehidupan manusia secara virtual. Film pada dasarnya terdiri atas beberapa macam jenis sesuai dengan cara film itu di produksi, jenis-jenis film antara lain : a. Film layar lebar Film layar lebar adalah film yang diproduksi oleh rumah produksi/production house. Film layar lebar sendiri sesuai dengan namanya di produksi dengan tujuan untuk ditayangkan dan didistribusikan di bioskop, televisi, dan media streaming. Namun biasanya ada perbedaan waktu rilis antara bioskop dan media streaming, hal ini bertujuan agar pasar utama film layar lebar yakni bioskop tidak terganggu pasarnya dengan adanya media streaming. b. Film indie Film indie adalah suatu film yang di produksi secara individu atau suatu kolektif studio independent yang dilakukan diluar rumah produksi besar dengan dana mandiri. Film indie pada umumnya berupa film pendek dan documenter. Pada proses pemasarannya film indie biasa dijual dengan rilisan terbatas, di tayangkan di festival film, media streaming dan terkadang di layar lebar. c. Film dokumenter Film dokumenter merupakan film yang diproduksi dengan tujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu yang sedang terjadi di dunia nyata. Film dokumenter kadang juga dibuat untuk menggambarkan suatu masa yang pernah terjadi di masa lalu, suatu biografi/biopic seseorang/kelompok. Seperti dalam film biopic "The Dirt" yang menceritakan alur perjalanan sebuah band bernama "motley crue" pada awal 1980an dan filmnya di produksi pada 2019. d. Film serial original 18 Film original media streaming adalah film yang diproduksi menggunakan rumah produksi namun menggunakan dana dari pihak ketiga sehingga kepemilikan ha katas film menjadi milik pendana yaitu situs streaming. Film original mulai marak dengan munculnya media seperti Netflix. Film seperti ini memiliki keuntungan karena Film ini hanya ditayangkan secara eksklusif di suatu media yang memproduksi atau memiliki hak atas film tersebut. Film serial original awalnya diperkenalkan oleh acara tv seperti fox movies dengan "grey anatomy" dan kemudian di adaptasikan oleh media-media streaming seperti Netflix dengan "narcos". e. Film luar negeri Film luar negeri adalah film yang di produksi oleh rumah produksi yang berbasis atau berasal dari diluar negeri. Film luar negeri dalam pendistribusiannya di Indonesia tidak bisa

langsung melakukannya secara mandiri, film luar negeri harus melalui proses impor yang dilakukan oleh pihak dalam negeri dengan melalui perjanjian lisensi.

Keberadaan web tidak terlepas dari adanya internet, karena keduanya saling berkaitan dan mendukung, web semakin terkenal dan banyak digunakan seiring berkembangnya teknologi internet. Web sendiri terbagi menjadi dua macam yakni web server dan web browser 17 . Web server adalah perangkat lunak (software) dan bungan perangkat keras (hardware) dari komputer itu sendiri yang memungkinkan suatu computer untuk berkomunikasi dengan komputer lain dengan baik. Web browser adalah web program yang membantu pengguna mendapatkan informasi dari suatu web dengan menuliskan lokasi dari dokumen yang dicari, sebuah browser harus bisa melakukan hubungan dengan web server yang benar, mengambil dan menerima dokumen yang dibutuhkan.¹⁸ 17 Agus Perwira Purnomo, Muhammad Bagir, 2011, Buku Ajar Program Pendidikan Profesional Bidang Teknologi Informasi Perbankan Syariah, PUSBANGSITEK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h.3. 18 Ibid, h. 8. 19 Situs streaming adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk memainkan file audio maupun video yang secara langsung ataupun berupa file pre-record yang berada di web server. Dalam perkembangannya situs streaming mengalami kemajuan pesat yang berjalan beriringan dengan kemajuan internet. Menonton film melalui situs streaming dianggap lebih mudah dan sederhana karena bisa dilakukan dimana dan kapan saja selama kita memiliki akses internet. Situs-situs streaming yang ada di Indonesia antara lain seperti iflix, Netflix, amazon prime, dan masih banyak lainnya.

1.5.5 Perjanjian Lisensi Hak Cipta 1.5.5.1 Perjanjian – Perjanjian Terkait di Bidang Hak Cipta Sinematografi Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai : “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”. Rumusan pada Pasal 1313 tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian akan timbul kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Hak cipta (copyrights) merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Sebagaimana didefinisikan pada pasal satu butir satu UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan memberikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pemegang hak cipta dapat memperbanyak dan mendistribusikan ciptannya baik secara sendiri maupun Bersama-sama, pemegang hak cipta juga dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Izin tersebut berupa lisensi, dan pemberian lisensi dibuat dalam suatu perjanjian lisensi. 20 Perjanjian lisensi (licensing agreement) merupakan perjanjian atas pemberi lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee). Perjanjian lisensi baru dijumpai pada UUHC. Masuknya terminologi hukum lisensi dalam peraturan perundang-undangan hak cipta didasarkan pada article 6 bis (1) Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlakukan untuk landasan pengaturan bagi praktik perlisensian Hak Cipta, sebagaimana dikenal didalam Hak Merk dan Hak Paten. Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali diperjanjikan lain, lisensi bersifat non eksklusif. Dalam UUHC lisensi adalah perjanjian tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk terkait dengan syarat tertentu. 1.5.6 Perlindungan Hukum Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam UU Hak Cipta terbaru (UU28/2014) yang merupakan hasil revisi berkali-kali dalam UU hak cipta sebelumnya yaitu UU19/2002, UU6 1982, UU 7/1987 dan UU12/ 1997. Beberapa kalangan menduga seringnya terjadi perubahan UU Hak Cipta tersebut disebabkan adanya tekanan pihak asing yang menganggap Indonesia kurang serius memerangi kasus kejahatan di bidang Hak Cipta. Namun demikian dalam revisi terakhir yang kemudian mejadi UU28/2014 semangat yang muncul justru lebih membela kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tampak antara lain dengan pemberlakuan adanya “delik aduan” dalam pidana hak cipta, penambahan masa berlaku hak cipta, aturan jual putus yang lebih menguntungkan pencipta, dan lain-lain. Apapun latar belakangnya, jika dilihat sisi positifnya, penyempurnaan UU hak cipta tersebut seharusnya dapat kita jadikan sebagai momentum pertumbuhan dan perkembangan karya cipta anak bangsa, sehingga kelak kita dapat mengembangkan industri kreatif nasional yang berdampak ekonomis dan memiliki daya saing global. Pengembangan

ekonomi kreatif (termasuk industri kreatif) tidak akan berjalan lancar jika tidak didukung dengan perlindungan HAKI (termasuk hak cipta). Dengan adanya UU Hak Cipta terbaru (UU28/2014) diharapkan 21 ekonomi kreatif di tanah air akan semakin cepat berkembang menjadi andalan perekonomian bangsa.¹⁹ Kelahiran UU Hak cipta juga dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa permasalahan HAKI termasuk hak cipta, saat ini telah menjadi isu global yang menuntut Indonesia untuk turut serta berpartisipasi dalam perjanjian internasional tentang HAKI. Keikutsertaan Indonesia tersebut dibutuhkan agar supaya produk-produk industri kreatif dari Indonesia dapat menembus pasar internasional. Indonesia melalui UU7/ 1994 telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO atau agreement establishing the world trade organization yang didalamnya mencakup pula persetujuan TRIPs atau agreement on trade related aspects of intellectual property rights atau persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual. Indonesia melalui keppres 18/1997 telah meratifikasi konvensi bern tentang perlindungan karya seni dan sastra atau berne convention for the protection of artistic and literary works. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional tersebut berdampak pada munculnya ketentuan tentang adanya Hak Prioritas dalam pengajuan permohonan pendaftaran HAKI, khususnya hak cipta. Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon adalah perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum adalah segala hak upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada korban atau saksi yang dapat dilakukan melalui bentuk 19 Iswi Hariyani, et. al., Op. Cit, h. 44. 22 restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu dalam masyarakat untuk memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi masyarakat. Penerapan UUHC meskipun disatu sisi diarahkan untuk melindungi pencipta, tetapi untuk hal-hal tertentu tetap harus mementingkan kepentingan masyarakat luas²⁰. Perlindungan juga diarahkan untuk melindungi pemegang hak terkait yaitu hak eksklusif bagi penampil/artis untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; produser rekaman untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suaranya; dan Lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarnya.

1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Tipe penelitian Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang terkait khususnya perlindungan hak cipta sinematografi atas pelanggaran hak cipta melalui situs streaming, seperti undang-undang 1. Pendekatan Masalah Dalam penelitian hukum ini terdapat 2 pendekatan, yang dijelaskan berikut ini: 1. Pendekatan Undang-Undang (statute approach), merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini ²⁰ Iswi Hariyani, et. al., Op. Cit., 2020. 23 dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. 2. Pendekatan Konsep (conceptual approach). Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan dengan metode melalui mendekati dengan merujuk pada suatu prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum. 1.6.2 Bahan Hukum Dalam penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang lazimnya diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder dalam suatu penelitian dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang no .33 tahun

2009 tentang perfilman. Bahan hukum sekunder, berisi penyampaian tentang hukum dan bukan merupakan dokumen hukum resmi. Penyampaian tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dari permasalahan hukum yang diangkat. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, majalah hukum dan sumber dari internet.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan skripsi ini diuraikan dalam lima bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa bagian sub bab. Urutan bab-bab tersebut tersusun secara sistematis dan 24 saling berkaitan satu sama lain. Uraian singkat bab-bab dan sub-bab tersebut adalah sebagai berikut : BAB I, Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II, merupakan bab pembahasan rumusan masalah pertama, yakni mengenai konsep yang berkaitan. Bab ini akan membahas bagaimana hubungan hukum antara pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak tayang atas suatu karya ciptaan yang terdiri dari 2 sub bab yaitu perjanjian kontrak dan perjanjian lisensi antara para pihak, selanjutnya dibahas pula mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam pertunjukan, peredaran dan pendistribusian film dalam negeri di situs streaming baik legal maupun illegal yang lahir dari perjanjian -perjanjian di lingkup hak cipta tersebut. BAB III merupakan bab pembahasan rumusan masalah yang kedua yakni, yaitu mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh bila terjadi suatu Tindakan wanprestasi dalam sebuah perjanjian lisensi sinematografi di media streaming. BAB IV merupakan Kesimpulan dan Saran berisi hasil pembahasan dari seluruh rangkaian bab dalam skripsi ini yang dibuat dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan dan disertai dengan saran- saran. 25 BAB II KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISENSI DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI SITUS STREAMING

2.1 Hubungan Hukum Para Pihak di Perjanjian Lisensi Film Pada umumnya suatu karya film sebelum bisa diputar secara resmi di media streaming pasti melalui beberapa tahapan panjang terlebih dahulu mulai dari proses perencanaan, produksi, editing, pemasaran, distribusi, dan pengalihan hak sampai akhirnya bisa ditayangkan pada media streaming. Proses tersebut kurang lebih hampir sama dengan proses produksi hingga penayangan film di bioskop dan televisi hanya berbeda di platform penayangannya dan pihak yang berhak menerima pengalihan hak atas suatu ciptaan sinematografi. Pengalihan hak tersebut dilakukan melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi merupakan salah satu perkembangan bentuk perjanjian atau kontrak di luar Buku III KUHPerdara. Perjanjian lisensi dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, dalam hal ini dikemukakan Subekti bahwa suatu perjanjian lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan atau sebuah persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian.²¹ Lahirnya suatu perjanjian adalah berdasarkan kesepakatan yang terjadi di antara para pihak, subekti menjelaskan bahwa, suatu perjanjian lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian. ²² Adapun perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, di definisikan sebagai: "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih" ²¹ Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 73. ²² Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 26. ²⁶ Perjanjian lisensi (licensing agreement) merupakan perjanjian atas pemberi lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee). Perjanjian lisensi selayaknya perjanjian pada umumnya baru dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 BW yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua diatas merupakan syarat subjektif; apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yakni bila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Perjanjian lisensi tidak hanya berlaku di bidang hak cipta sinematografi saja. Perjanjian lisensi berlaku bagi seluruh bidang HKI yakni hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman dan desain tata letak sirkuit terpadu. Di dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), lisensi merupakan perjanjian tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan

hak ekonomi atas ciptaannya atau produk terkait dengan syarat tertentu. Pasal 80 UUHC memberikan hak kepada [pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait](#) agar dapat [memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan pada perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana diatur dalam UUHC Pasal 9 ayat \(1\), Pasal 23 ayat \(2\), Pasal 24 ayat \(2\) dan Pasal 25 ayat \(2\)](#). Perjanjian lisensi tersebut berlangsung [selama jangka waktu tertentu dan tidak boleh melebihi masa berlaku Hak Cipta atau Hak Terkait. Pelaksanaan perbuatan yang diatur dalam perjanjian lisensi wajib disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau hak terkait selama jangka waktu lisensi](#). Berbicara mengenai jangka waktu lisensi tidak boleh melampaui jangka waktu perlindungan yang menjadi objek di perjanjian tersebut, maka [jangka waktu yang dimaksud dalam konteks perjanjian lisensi film adalah maksimal 25 tahun karena harus mengikuti ketentuan jangka waktu perlindungan hak cipta sinematografi di Pasal 59 UUHC yakni selama-lamanya 25 tahun sejak pertama kali ciptaan sinematografi diumumkan](#). Obyek sinematografi yang sah untuk menjadi obyek perjanjian adalah yang telah terwujud secara nyata. Perjanjian lisensi merupakan dasar dari penetapan royalti. Besaran royalti dan tata cara pemberian royalti diatur sesuai kesepakatan antara pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dengan penerima lisensi. Besaran royalti dalam perjanjian harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku untuk memenuhi unsur kelaziman. Pemberi lisensi sejatinya merupakan perjanjian pengalihan hak ekonomi di samping hak moral, dengan cara [memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan HKI miliknya untuk memproduksi, mendistribusikan dan memasarkan produk-produk milik licensor, dan sebagai imbalannya licensor mendapatkan pemenuhan hak atas ekonomi berupa pembayaran royalti dari licensee](#). Dalam bidang sinematografi, perjanjian lisensi sering digunakan untuk kepentingan penayangan dan pendistribusian film di Lembaga penyiaran, pencipta atau pemegang hak memberikan lisensi kepada Lembaga penayangan seperti media streaming untuk menayangkan dan mendistribusikan film agar dapat ditayangkan dan didistribusikan untuk dinikmati secara luas oleh publik. Dalam proses perjanjian lisensi tentu saja akan ada subyek hukum yang terlibat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Pihak [para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi sinematografi](#) adalah: a. Pencipta 28 Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi²³. Pencipta sendiri dalam UUHC dijelaskan bahwa orang yang dianggap pencipta adalah orang yang disebut Namanya dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta dalam suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, atau tercantum pada daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Dalam ciptaan yang terdiri atas dua (2) [orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta](#) merupakan [orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan](#). Dalam konteks karya sinematografi, [orang yang dianggap sebagai pencipta adalah sutradara](#), karena sutradara adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian suatu ciptaan sinematografi. namun adakalanya produser juga merangkap sebagai sutradara karena satu dan lain hal, namun yang dianggap sebagai pencipta tetaplah sutradara. Pencipta juga bisa berbentuk perusahaan, perusahaan situs streaming yang juga sebagai produser film original. Contohnya pada film "The GrandTour" yang merupakan salah satu film original yang diproduksi langsung oleh perusahaan yang dimiliki oleh situs streaming amazon prime. b. Pemegang Hak Terkait secara umum Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 UUHC [adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau Lembaga penyiaran](#). Para pemegang [hak terkait](#) antara lain: Bioskop, situs streaming, penyelenggara pameran film. [Hak terkait timbul akibat adanya kebutuhan para pencipta dan pemegang hak cipta untuk mempublikasikan dan memasarkan hasil ciptaan tersebut secara luas](#) kepadamasyarakat [agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomis](#).²⁴ c. Lembaga penyiaran sebagai bagian dari pemegang hak terkait 23 Pasal 1 angka 2 UUHC. 24 Iswi Hariyani, et. al., Op. Cit., h. 70. 29 [Lembaga penyiaran adalah Lembaga penyelenggara penyiaran, baik Lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun Lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan](#). Media streaming termasuk dalam Lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. media streaming merupakan salah satu Lembaga penyiaran yang paling banyak digunakan sebagai salah satu jalur pendistribusian

suatu karya film, baik itu film dalam negeri ataupun film luar negeri. Pendistribusian film melalui media streaming terjadi karena didukung juga dengan era digitalisasi dimana semakin banyak orang yang memiliki akses internet dan malasnya untuk pergi ke bioskop. Di era pandemik seperti ini akses situs streaming mengalami peningkatan karena ditutupnya bioskop dan orang tetap ingin mencari hiburan untuk dirumah, media streaming memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh bioskop yakni bisa diakses kapan saja dan dimana saja selama memiliki akses internet. Situs streaming memiliki hak untuk dapat menayangkan atau mendistribusikan hasil karya sinematografi kepada masyarakat umum untuk dinikmati secara luas. Namun sebelum bisa menayangkan suatu tontonan secara umum, situs streaming harus mendapatkan lisensi atas hak cipta atau memegang hak cipta atas suatu karya film yang akan ditayangkan secara umum di situs streaming. Dalam beberapa kasus situs streaming juga berperan sebagai badan hukum yang melakukan impor film luar negeri, hal ini karena dalam pendistribusiannya, film luar negeri tidak bisa langsung di distribusi dan ditayangkan oleh pihak mereka sendiri, namun harus diimpor oleh badan hukum yang ada di Indonesia. Dalam beberapa kasus, penayangan di situs streaming tidak perlu mendapatkan lisensi untuk suatu karya film yang akan ditayangkan. Namun hal ini hanya berlaku untuk film original yang di produksi oleh perusahaan yang dimiliki oleh situs streaming tersebut sehingga dalam penayangannya akan oromatis menjadi hak eksklusif atas nama perusahaan pengelola situs 30 streaming yang memproduksi film tersebut sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Contohnya original series yang seringkali diproduksi, dibiayai dan disutradari sendiri oleh pihak layanan streaming Netflix, Viu, Iflix, WeTV. Dalam skema pengalihan hak siar dapat digambarkan dengan sekma dibawah ini. Skema 1. Skema pengalihan hak siar dalam perjanjian lisensi sinematografi • pencipta atau Royalty/Fee pemegang hak cipta • pemegang hak • lembaga penyiaran/ terkait penyelenggara situs streaming. Perjanjian Lisensi • pihak-pihak • pencipta atau pemegang hak cipta • rumah produksi pihak-pihak yang menerima pembayaran lisensi

2.2 Unsur-Unsur Perjanjian Lisensi Film Perjanjian atau kontrak merupakan sebuah upaya dari manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam pemenuhan pergaulan hidupnya, baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Tanpa disadari kegiatan perjanjian kontrak telah dilakukan setiap hari oleh ,asyarakat, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Suatu kontrak atau perjanjian memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri utama kontrak adalah merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan berbagai ketentuan dan persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti yang telah dirincikan tersebut dengan demikian secara 31 tegas membedakan kontrak dari suatu pernyataan sepihak. 25 dalam perjanjian kontrak terdapat prinsip-prinsip atau asas-asas yang termasuk dalam suatu perjanjian kontrak, antara lain: a. Asas Konsensualitas Dalam perjanjian, hal utama yang harus ditonjolkan adalah bahwa kita berpegang pada asas sensualitas, yang merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern dan bagi terciptanya kepastian hukum.²⁶ Asas konsensualitas mempunyai arti yaitu untuk melahirkan sebuah perjanjian adalah cukup dengan dipakainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Dengan arti lain, perjanjian itu sudah sah apabila hal-hal yang pokok sudah disepakati dan tidak diperlukan suatu formalitas.²⁷ b. Asas Kebebasan Berkontrak Prinsip bahwa orsang terikat pada persetujuan-persetujuan mengasumsikan adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta didalam lalu lintas yuridis dan hal ini mengimplikasikan prinsip kebebasan berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak bilamana antara para pihak telah diadakan sebuah persetujuan maka diakui bahwa kebebasan kehendak antara para pihak tersebut. Bahkan dalam kebebasan kehendak ini diasumsikan adanya suatu kesetaraan minimal. Pada intinya suatu kesetaraan ekonomis antara para pihak sering tidak ada. Dan jika kesetaraan antara para pihak tidak ada, maka tampaknya tidak pula ada kebebasan untuk mengadakan kontrak.²⁸ Kepentingan umum menuntut kebebasan berkontrak dan bahkan menentukan pula bagaimana dan sejauh mana kebebasan tersebut harus dibatasi. Kebebasan berkontrak dapat 25 J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.36. 26 Subekti. Op. Cit., h. 5. 27 Ibid, h. 15. 28 Herlien

Budiono, Op.Cit., h.71. 32 ditinjau dari dua sudut, yakni dalam arti materiil dan formil. Kebebasan berkontrak dalam arti materiil adalah bahwa kita memberikan kepada persetujuan setiap isi atau substansi yang dikehendaki, dan bahwa kita tidak terikat pada tipe-tipe persetujuan tertentu. Pebatasan-pembatasan terhadap persetujuan hanya dalam bentuk ketentuan umum, yang mensyaratkan bahwa isi tersebut harus merupakan sesuatu yang halal dan menerapkan bentuk aturan-aturan khusus, berupa hukum memaksa bagi jenis-jenis persetujuan tertentu. Kebebasan berkontrak dalam arti materiil dikenal dengan sistem terbuka persetujuan - persetujuan. Kebebasan berkontrak dalam arti formil, yakni sebuah persetujuan dapat diadakan menurut cara yang dikehendaki. Pada prinsipnya disini tidak ada persyaratan apapun tentang bentuk. Penyesuaian kehendak atau kesepakatan antara para pihak saja sudah cukup. Kebebasan berkontrak dalam arti formil juga sering disebut sebagai prinsip konsensualitas. c. Asas Itikad Baik Asas itikad baik tertera dalam Pasal 1338 alinea ketiga KUH Perdata. Asas ini secara jelas menyatakan bahwa "perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Pengertian itikad baik sendiri tidak dijelaskan dalam KUH Perdata, namun menurut pengertian itikad baik dari subekti, itikad baik merujuk pada kejujuran atau sesuatu yang bersih. Maksud jujur dan bersih disini adalah dalam pelaksanaan perjanjian, harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian harus berjalan sesuai dengan jalur yang benar.²⁹ Pasal yang dirujuk dari asas ini adalah Pasal 1338 alinea ketiga KUH Perdata. Pasal ini merupakan bentuk pengawasan dari pelaksanaan perjanjian. Bilamana perjanjian tidak didasarkan atas itikad baik, maka para pihak yang ²⁹ Ibid., h.41. 33 merasa dirugikan dapat menuntut pada pihak lawannya. Ia bisa meminta hakim untuk menyimpang dari isi perjanjian yang ditentukan.³⁰ Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak kekayaan intelektual yang memiliki manfaat ekonomi. Kerap kali dalam pemanfaatan hak ekonomi dalam HAKI, pencipta tidak dapat melaksanakannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, HAKI memperbolehkan untuk memberikan lisensi. Sedangkan dalam UUHC, yang dimaksud dengan lisensi telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 20: "lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu". Dalam perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian keekonomian Indonesia, isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perjanjian lisensi juga dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. 31 Pemberi lisensi tidak dapat memberikan lisensi kepada pihak lain jika hak kekayaan intelektual yang dilisensikan telah berakhir masa perlindungannya atau telah dihapuskan. 32 Isi minimum dalam pembuatan kontrak perjanjian lisensi telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PP. No 36 Tahun 2018, yakni perjanjian kontrak lisensi harus mencakup: a. Tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian lisensi di tanda tangani; b. Nama dan alamat pemberi lisensi dan penerima lisensi; c. Objek perjanjian lisensi; d. Ketentuan mengenai lisensi bersifat eksklusif atau non eksklusif, termasuk sub lisensi; e. Jangka waktu berlakunya lisensi; 30 Ibid. 31 Pasal 82 UUHC. 32 Pasal 4 PP 36/2018. 34 f. Wilayah berlakunya perjanjian lisensi, dan; g. Pihak yang melakukan biaya pembayaran untuk paten. Selain ketentuan yang telah disebutkan pada Pasal 7 PP No 36/2018 perjanjian lisensi juga harus memiliki: 1. Ketentuan umum (basic license terms) Ketentuan umum dalam perjanjian lisensi adalah berisi hal apa saja yang akan diperjanjikan dalam perjanjian lisensi, termasuk produk yang diberikan lisensinya, berapa lama jangka waktu perjanjian lisensi yang diberikan, tata cara penggunaan produk, dan lain-lain. 2. Rincian hak-hak yang diperbolehkan untuk dilakukan (licensed rights terms) Dalam perjanjian lisensi memuat hak-hak yang akan dipersetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam perjanjian lisensi pengalihan hak atas karya sinematografi mengatur tentang apa saja hak-hak yang bisa dilakukan oleh para pihak. Hal ini bertujuan untuk mengatur para pihak agar tetap mematuhi apa yang telah mereka sepakati Bersama dalam suatu perjanjian lisensi dan tidak semena-mena dalam menajalankan kewajibannya. 3. Biaya/fee (royalti) Pasal 1 angka 21 UUHC menjelaskan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang di terima oleh pencipta atau pemegang hak terkait. Dalam perjanjian lisensi penerima lisensi memiliki kewajiban untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu perjanjian lisensi. Dalam penentuan besaran royalti dan tata cara

pemberian lisensi dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak dalam perjanjian lisensi, meski begitu besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan dalam batas wajar atau kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Hal tersebut dilakukan agar pihak yang memberikan 35 lisensi tidak semena-mena dalam menenukan besaran royalti yang harus dibayarkan oleh pihak penerima lisensi. Royalti adalah hak pemberi lisensi untuk mendapatkan pembayaran atas suatu produk yang diberikan lisensinya kepada penerima lisensi, yang kemudian oleh penerima lisensi dijalankan hak ekonominya untuk mendapatkan keuntungan. Mekanisme dalam pembayaran royalti ada beberapa macam, antara lain pembayaran honorarium (pembayaran bulanan), pembayaran sesuai dengan jumlah click per views (dalam media streaming), pembayaran dengan durasi waktu menonton setiap video, pembayaran dengan metode pembagian total penayangan selama masa penayangan berlangsung, dan pembayaran penuh di depan. Dalam pembayaran royalti, besaran pembayaran atas suatu karya yang dilisensikan haknya akan ditentukan atas perjanjian kedua belah pihak. Para pihak dalam menegosiasikan pembayaran royalti akan menentukan berapa pembayaran yang harus dibayarkan untuk mendapatkan lisensi penayangan dan pendistribusian suatu karya sinematografi, dalam proses negosiasi para pihak melakukan pengitungan baik durasi penayangan karya film, target pasar film, perkiraan jumlah penonton, dan dimana karya film tersebut akan ditayangkan. Pembayaran lisensi juga harus dicantumkan dalam isi perjanjian lisensi, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan bisa digunakan sebagai bukti hukum yang sah dipersidangan apabila suatu saat terjadi gagalannya pemenuhan hak oleh para pihak. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa, tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi yang paling sering terjadi adalah pada saat proses pembayaran royalti, pihak penerima lisensi bisa dianggap melakukan wanprestasi jika, tidak melakukan pembayaran royalti sama sekali, royalti tidak dibayarkan sepenuhnya, telat melakukan pembayaran royalti, royalti tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi. 36 Maka dalam perjanjian lisensi, selain ada asas-asas atau unsur-unsur perjanjian yang harus dipenuhi, adapula hak-hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian merupakan kegiatan hukum yang harus dilakukan Bersama dan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan sepihak. 4. Ketentuan tambahan Ketentuan tambahan merupakan isi dari perjanjian lisensi yang mengatur hak-hak tambahan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pihak yang tidak tercantum dalam perjanjian umum lisensi atau tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya tidak diperbolehkan untuk menayangkan suatu film di platform atau media lain yang juga dimiliki oleh pihak penyelenggara situs streaming karena dapat melanggar hak siar. 2.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian Lisensi Film di Situs Streaming Perjanjian lisensi pada dasarnya bukan semata - mata perjanjian pemberian izin saja melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak secara obligatoire terkait eksploitasi hak ekonomi ciptaan.³³ Layaknya perjanjian bisnis lain pada umumnya, perjanjian lisensi sebelum mencapai titik sepakat antara para pihak tentunya juga terlebih dahulu melalui beberapa tahapan kegiatan proses perjanjian dimana aspek - aspek hukum perjanjian tetap harus menjadi perhatian para pihak hingga fase pasca kontrak sekalipun. Dalam suatu kontrak perjanjian lisensi sebelum terjadinya kontrak yang sah, ada tahapan-tahapan dalam melakukan perjanjian kontrak. Dalam perjanjian kontrak ada beberapa tahap yang harus dijalankan, berikut adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan perjanjian lisensi sebagaimana perjanjian lain pada umumnya : 33 Syarifuddin, 2013, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, Alumni, Bandung, h. 61. 37 1. Pra kontrak Pra kontrak merupakan tahap sebelum adanya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Negosiasi para pihak menjadi poin utama di tahap pra kontrak ini. Dalam tahap ini penerima lisensi berhak mendapatkan informasi apa saja yang akan diperjanjikan termasuk mengenai, jangka waktu perjanjian lisensi, besaran royalti, pembayaran royalti, dan ketentuan- ketentuan tambahan yang kemudian dilakukan negosiasi antara pihak pemberi lisensi dengan pihak penerima lisensi. Meskipun belum memasuki tahap kontrak sesungguhnya, tahap pra kontrak ini mempengaruhi keabsahan dari tahapan berikutnya termasuk hak dan kewajiban para pihak. Karena itu, para pihak harus berhati-hati dalam proses pra kontrak. Pada tahap pra kontrak dikonteks perjanjian lisensi HKI, patut diperiksa kembali mengenai kelengkapan bukti kepemilikan HKI sebagai alas hak perjanjian lisensi. Bukti

kepemilikan HKI tersebut disesuaikan dengan jenis HKI yang menjadi obyek perjanjian. Hak cipta menganut stelsel deklaratif sehingga titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya.³⁴ Artinya, hak cipta sebagai obyek perjanjian lisensi cukup mensyaratkan adanya bentuk ciptaan dan bukti kepemilikan ciptaan tanpa wajib didaftarkan terlebih dahulu ke Ditjen KI guna memperoleh sertifikat kepemilikan Hak Cipta. Hal ini akan berbeda jika obyek HKI yang menjadi obyek perjanjian adalah HKI berbentuk merek, paten, rahasia dagang, desain industri, PVT dan DTLST karena sistem pendaftaran mereka menggunakan sistem konstitutif sehingga keabsahan kepemilikan baru berlaku setelah obyek HKI tersebut didaftarkan secara resmi di Ditjen KI baik secara elektronik maupun secara langsung dan telah memperoleh sertifikat resmi sesuai bidang HKI yang dimaksud.

2. Kontrak

34 Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6, No. 2, 2018, h. 66.

38 Menurut hukum perdata, kesepakatan lahir karena bertemunya penawaran (offer) dengan penerimaan (acceptance) sebab keduanya adalah sama-sama pernyataan kehendak. Pada tahap ini para pihak melakukan tanda tangan persetujuan kontrak lisensi dan menyetujui apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima lisensi dan pihak pemberi lisensi.

3. Tahap pasca kontrak

Paska kontrak merupakan tahap lanjutan setelah terjadinya tanda tangan kontrak, dalam perjanjian lisensi, sebuah perjanjian lisensi baru akan dianggap sah dan berlaku setelah dicatatkan kepada Ditjen KI. Tata cara pencatatan telah diatur dalam Pasal 66 UUHC, yakni:

1. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa kepada Menteri.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan cara;
 - a. Menyerahkan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya;
 - b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan atau hak terkait; dan
 - c. Membayar biaya.

Dalam konteks perjanjian lisensi yang baik dan sesuai dengan aturan hukum, maka setelah proses kontrak barulah dapat terjadi proses pengalihan hak cipta atas suatu karya film melalui proses Pengalihan Hak cipta. Proses pengalihan hak cipta sinematografi wajib dilakukan secara tertulis, baik dengan akta otentik (dengan akta notaris) maupun dengan akta perjanjian dibawah tangan (tanpa akta notaris) namun tidak diperkenankan diikat secara lisan, hal ini karena jika pengalihan hak dilakukan secara lisan maka tidak bisa digunakan sebagai alat pembuktian hukum dalam proses peradilan. Pengalihan hak cipta lebih baik dilakukan secara tertulis melalui akta notaris, pengalihan hak menggunakan akta otentik lebih disarankan, ³⁹ karena akta otentik lebih memiliki kepastian dan kekuatan hukum dan mencegah masalah di kemudian hari karena akta notaris lebih memiliki kekuatan pembuktian di hadapan pengadilan.³⁵ Dalam perjanjian pengalihan hak film di situs streaming selama ini akta yang digunakan adalah akta bawah tangan. Akta bawah tangan digunakan karena memiliki kekuatan hukum dan prosesnya lebih mudah dan cepat, sehingga para pihak dalam proses pengalihan hak cipta lebih memilih menggunakan perjanjian bawah tangan. Perjanjian bawah tangan meskipun tidak terlalu disarankan dalam perjanjian pengalihan hak cipta, tetapi perjanjian bawah tangan tetap menimbulkan akibat hukum perjanjian. sehingga jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau memenuhi hak yang sudah diperjanjikan pihak tersebut dapat di proses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada dasarnya akta bawah tangan dianggap sudah cukup dalam perjanjian pengalihan hak lisensi atas film tetapi dalam prosesnya akta otentik lebih disarankan, karena akta otentik dianggap lebih memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah di dalam pengadilan. Tetapi bukan berarti akta bawah tangan tidak berlaku dan tidak bisa digunakan sebagai barang bukti dalam proses peradilan, hanya saja akta otentik dianggap lebih kuat dalam proses pembuktian di peradilan. Perjanjian lisensi merupakan contoh perjanjian diluar KUH Perdata yang menerapkan asas kebabsan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh ³⁵ Christine Sasauw, "Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Lex Privatum*, Vol. III, No.1., 2015, h. 1. 40 Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus

dilakukan dengan itikad baik” Akibat hukum terkait keabsahan perjanjian pada umumnya termasuk perjanjian lisensi terbagi menjadi 2 kategori. Ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang keabsahan perjanjian terbagi atas syarat-syarat subjektif (ayat (1) dan (2)) dan syarat-syarat objektif (ayat (3) dan ayat (4), yang memiliki akibat hukum yang berbeda bila tidak dipenuhi syarat-syarat yang dimaksud. Apabila syarat subjektif sebuah perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan jika syarat yang tidak dapat terpenuhi merupakan syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian mengenai unsur-unsur subjektif (ayat (1) dan ayat (2) yakni dapat dibatalkan (voidable atau vernietigbaarheid). Pengertian dari dimintakan pembatalan berkaitan dengan permohonan dari salah satu pihak untuk mengajukan pembatalannya dalam persidangan. 36 Dalam hal pembatalan perjanjian, menurut Subekti pada dasarnya hanya dapat dimintakan oleh salah satu pihak saja. Pihak yang boleh meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau tidak bebas untuk menyepakati suatu perjanjian. Dengan sendirinya dapat diketahui bahwa pihak lawannya tidaklah diperkenankan membatalkan perjanjian.³⁷ Berkaitan dengan persetujuan yang dibuat oleh para pihak, unsur kesepakatan harus dilakukan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada tiga hal yang membuat kesepakatan tidak dapat dilakukan oleh para pihak, yaitu adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Selanjutnya, akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat-syarat objektif (ayat (3) dan (4), adalah batal demi hukum (void atau nietig). Diartikan sebagai perjanjian antara para pihak 36 Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUH Perdata)”, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 1, 2012, h. 4. 37 Subekti, Op.Cit., h.23. 41 dari semua tidak pernah ada.³⁸ Dengan demikian, para pihak tidak dapat meminta pengadilan untuk memaksa pemenuhan prestasi pihak lainnya karena pada dasarnya para pihak tidak memiliki dasar untuk saling menuntut pihak lain dimuka persidangan. Untuk menjamin kepastian hukum, maka hakim harus menyatakan bahwa perjanjian tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Usai di tanda tangannya suatu perjanjian pengalihan hak atas film antara para pihak, maka perjanjian tersebut harus dicatatkan kepada Ditjen KI. Suatu perjanjian lisensi belum bisa dianggap sah dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila perjanjiannya belum dicatatkan dalam kepada Ditjen KI. Hal ini sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) UUHC yang menyebutkan bahwa perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya dan jika perjanjian lisensi tidak tercatat dalam dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. 39 permohonan pencatatan perjanjian lisensi dapat dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik. Jika permohonan pencatatan dilakukan secara elektronik, maka pemohon dapat mendaftarkan perjanjian lisensinya melalui laman resmi Ditjen KI. Sedangkan jika permohonan pencatatan perjanjian lisensi dilakukan secara non-elektronik, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Menteri. Baik secara elektronik maupun non-elektronik, pemohon diwajibkan memenuhi sejumlah syarat, seperti perjanjian lisensi, petikan sertifikat kekayaan intelektual, serta bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi. Setelah itu, setiap permohonan akan dilakukan pemeriksaan untuk mengecek kelengkapan dokumen paling lambat 10 hari setelah permohonan itu diterima. Jika masih ada adokumen yang belum lengkap, maka diberi waktu selama 10 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan kelengkapan dokumen wajib dilengkapi. 38 Ibid, h. 22. 39 Pasal 83 UUHC. 42 Jika telah lewat dari batas waktu yang ditentukan, maka permohonan pencatatan perjanjian lisensi dianggap ditarik Kembali. Sementara, jika hasil pemeriksaan dianggap lengkap, maka Menteri akan mencatatkan perjanjian lisensi dan akan mengumumkannya dalam laman resmi Ditjen KI. Pencatatan perjanjian lisensi sesuai dengan Pasal 10 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2016 pencatatan perjanjian lisensi memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun. Apabila jangka waktu tersebut telah habis, pemohon dapat mengajukan permohonan Kembali dengan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴⁰ Skema 2. Prosedur pendaftaran perjanjian lisensi secara umum di Ditjen KI (Sumber : situs resmi Ditjen KI di dgip.go.id) Permohonan pencatatan Pemenuhan syarat perjanjian perjanjian lisensi (Pengajuan secara elektronik (Persyaratan : perjanjian lisensi, petikan sertifikat kekayaan intelektual, 40 Pasal

10daanyanto(1n)-edlaenktryoanti(k2)) Permenkumham
Nomdoarn8bTuakhtuinp2e0m16b.ayaran pendaftaran perjanjian) 43 Proses pengecekan dan pemeriksaan dokumen oleh Tim Ditjen KI Pernyataan persetujuan atas kelengkapan hasil pemeriksaan Menteri [mencatatkan perjanjian lisensi dan mengumumkan pada laman resmi Ditjen KI](#) Kedua belah pihak baik pemegang hak ataupun pihak streaming harus memperhatikan secara rinci apakah perjanjian yang akan mereka buat sudah terpenuhi kedua unsur perjanjian yang ada, untuk mencegah kasus-kasus seperti pembatalan perjanjian dan batal demi hukum terjadi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu pengaplikasian prinsip - prinsip hukum kontrak yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas dan asas itikad baik yang telah dijabarkan sebelumnya menjadi hal yang penting untuk diperhatikan [dalam memenuhi hak dan kewajiban](#) para pihak [dan](#) menghindari terjadinya wanprestasi perjanjian meskipun perjanjian lisensi tersebut telah dituangkan dalam akta otentik. BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN LISENSI SINEMATOGRAFI DI SITUS STREAMING 44 3.1 Akibat Hukum Terhadap Para Pihak atas Wanprestasi Perjanjian Lisensi Dalam suatu perjanjian lisensi, para pihak mengikatkan dirinya dengan orang atau badan lain untuk menyepakati suatu hal yang diperjanjikan. setiap disepakatinya perjanjian maka akan muncul suatu kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban tersebut disebut dengan prestasi. Dalam suatu perjanjian, telah disetujui bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus dapat memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai isi perjanjian yang telah disepakati, namun tak jarang salah satu pihak gagal memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikan. gagalnya pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak atau selanjutnya disebut wanprestasi. Kata wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yakni "wanprestatie" yang berarti tidak dipenuhinya suatu kewajiban yang telah ditetapkan pada suatu pihak tertentu pada perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian maupun perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang. Dalam setiap perjanjian, termasuk perjanjian lisensi sinematografi, pihak penerima lisensi film memiliki kewajiban untuk membayarkan royalti yang jumlah, tata cara pembayaran dan waktu pembayaran yang telah di setujui Bersama di dalam akta perjanjian. Adakalanya dalam pelaksanaan perjanjian akan mengalami hal-hal yang menghambat bahkan menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban yang harus dilakukan para pihak. Wanprestasi juga sering terjadi di dalam dunia sinematografi. wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian lisensi sinematografi seringkali merupakan kasus gagalnya pihak penerima lisensi dalam memenuhi kewajibannya untuk membayarkan lisensi kepada pencipta atau pemegang hak untuk membayarkan royalti yang telah disetujui dalam suatu perjanjian lisensi. Wanprestasi mengenai gagalnya pembayaran royalti dibagi menjadi tiga kategori, yaitu royalti terlambat dibayarkan, royalti tidak dibayarkan sama sekali, pembayaran royalti tidak sesuai dengan isi perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harusnya memberikan kepastian dan 45 perlindungan hukum kepada para pihak, namun seringkali justru merugikan para pihak ketika terjadi pelanggaran kontrak. Dalam prosesnya akan ada akibat hukum yang timbul bila tidak terpenuhinya kewajiban yang harusnya dipenuhi oleh salah satu pihak. Akibat yang timbul dari tidak dipenuhinya prestasi ialah kreditur dapat meminta ganti rugi yang diteritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka Undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebrekestelling). Apabila debitur keliru melakukan prestasi dan kelirunya adalah itikad baik maka pernyataan lalai diperlukan, namun apabila lalainya dengan itikad jahat maka tidak perlu lagi pernyataan lalai. Sedangkan untuk prestasi yang tidak dipenuhi sesuai dengan waktu yang diperjanjikan masih diperlukan peringatan atau pernyataan lalai, hal ini karena debitur sebenarnya masih bersedia memenuhi prestasi, namun tidak dapat sesuai dengan tenggat waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Debitur masih diberikan kesempatan untuk memenuhi prestasinya dengan pengaturan waktu yang disetujui ulang oleh kedua belah pihak. Apabila debitur memenuhi kewajiban (wanprestasi) ataupun pada perkataan-perikatan pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitur, maka debitur bisa dikatakan melakukan Tindakan wanprestasi. Bila debitur telah dianggap melakukan Tindakan yang dianggap wanprestasi, maka kreditur memiliki hak-hak untuk: 41 a. Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen); b. Hak menuntut putusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik untuk membatalkan perikatan (ontbinding); c. Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding); d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti

rugi; e. Hak untuk menuntut putusan dan pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

41 Mariam Darus Badruzaman, et.al., Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 21. 46 Pelaksanaan suatu perjanjian lisensi juga tidak dapat terhindar dari adanya kemungkinan force majeure. Force majeure atau juga disebut dengan keadaan memaksa, dalam konteks hukum perjanjian memiliki makna yang sama yaitu suatu keadaan dimana seorang yang berkewajiban (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa tak terduga yang tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut dan keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur yang bersangkutan, serta debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Perjanjian dapat dinyatakan gugur atau batal bila ada salah satu dari unsur-unsur atau syarat perjanjian yang tidak terpenuhi. Namun selain tidak terpenuhinya unsur-unsur perjanjian, suatu perjanjian dapat dinyatakan gugur apabila terjadi suatu keadaan tertentu seperti force majeure. Keadaan force majeure telah dicantumkan pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pada pasal 1244 KUHP Perdata diatur bahwa jika ada alasan untuk itu, maka si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Selanjutnya pada Pasal 1245 KUH Perdata diatur bahwa "tidaklah biaya ganti rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan terlarang." Berdasarkan penjelasan diatas maka suatu keadaan dapat dikatakan force majeure apabila memenuhi beberapa kriteria, kriteria suatu keadaan bisa dikatakan force majeure adalah jika : 1. Peristiwa yang menyebabkan force majeure haruslah peristiwa tak terduga pada saat dibuat perjanjian bersangkutan. (Pasal 1244 KUH Perdata) 2. Peristiwa yang menyebabkan force majeure tersebut bukan karena kesalahan pihak debitur. (Pasal 1244 jo Pasal 1245 KUH Perdata) 3. Debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk. (Pasal 1244 KUH Perdata) Akibat dari adanya keadaan memaksa atau force majeure sebuah perjanjian, yaitu peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur sebagai pihak yang harus melaksanakan prestasi (Pasal 1244 KUH Perdata), perjanjian menjadi gugur dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seolah-olah tidak pernah ada perjanjian, pasal 1245 KUH Perdata), tidak ada tuntutan ganti rugi, tetap demi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban tetap dimungkinkan pengembalian barang (restitusi) dan pengembalian harga barang. Dengan demikian, tidak ada pihak yang diuntungkan oleh force majeure tersebut dimana resiko force majeure ditanggung oleh kreditur sejak saat seharusnya barang objek perjanjian telah diserahkan. (Pasal 1245 KUH Perdata). Keadaan ini dapat dianggap menggugurkan suatu perjanjian bila syarat-syarat yang telah disebutkan pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata telah terpenuhi. Bila tidak dipenuhinya suatu prestasi tanpa adanya keadaan force majeure, maka debitur dianggap tetap melakukan wanprestasi atas suatu perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian lisensi atas sinematografi, kasus wanprestasi yang paling sering terjadi adalah tidak dibayarkannya royalti yang dilakukan oleh debitur. Hal ini terlepas dari adanya faktor force majeure ataupun tidak. Selama masa pandemi covid - 19, gagal bayar royalti atas perjanjian lisensi dikaitkan dengan keadaan pandemi sebagai kondisi terjadinya keadaan memaksa. Namun tentunya hal ini tidak dapat diberlakukan karena pandemi covid - 19 bukan tergolong kondisi force majeure. Tahun lalu di tengah pandemi, Pemerintah sempat menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non - Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional sehingga sempat menimbulkan polemik terkait force majeure terhadap perjanjian - perjanjian bisnis termasuk perjanjian lisensi antara 48 pencipta atau pemegang hak cipta dengan penyelenggara situs streaming yang mengalami gagal bayar agar dapat membayar kewajiban dan bunga secara lebih fleksibel bahkan dapat dinyatakan batal tanpa denda. Dalam prakteknya, hal ini tidak dapat dilakukan karena Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tersebut bukan menjadi dasar pembatalan perjanjian hukum termasuk perjanjian lisensi karena pandemi COVID-19 tidak datang secara tiba-tiba, seperti halnya gempa bumi, tsunami, atau bencana alam lainnya sehingga tidak masuk dalam unsur-unsur force majeure. Dengan demikian, maka kasus gagal bayar royalti atas perjanjian lisensi yang terjadi antara lain kasus gagal

bayar pihak penyelenggara situs streaming "IFLIX" kepada rumah produksi Visinema sebagai contoh kasus tentunya dinyatakan murni sebagai wanprestasi semata. Dalam peristiwa ini, Visinema menjelaskan bahwa IFLIX gagal melakukan pembayaran lisensi atas dua karya filmnya yang berjudul "Mantan Manten" dan "Bridezilla". Di samping itu, IFLIX juga belum melunasi pembayaran lisensi terhadap dua karya film visinema yang lain yakni keluarga cemara dan terlalu tampan. Angga Dwimas Sasongko sebagai CEO dari Visinema sebagai badan hukum yang sekaligus berperan selaku pencipta sinematografi pun melakukan upaya penagihan kepada pihak IFLIX. Upaya penagihan yang sesuai prosedur non litigasi tentunya diawali dengan langkah somasi. Dalam prosesnya, pihak Visinema telah melayangkan somasi pertama pada 7 juli 2020 lalu Namun tidak ada kejelasan dari pihak IFLIX mengenai pembayaran lisensi yang harus dilakukan oleh pihak IFLIX terhadap Visinema. Bahkan hingga saat ini IFLIX setelah diakuisisi oleh tencent justru menyebabkan tidak kunjung ada kejelasan yang diberikan pihak IFLIX kepada pihak Visinema terhadap pemenuhan prestasi yang harus dilakukan, Pihak Visinema pun selanjutnya melayangkan somasi kedua. 49 Meskipun IFLIX sudah diambil alih oleh salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT dari China yaitu tencent, namun tidak berarti pihak IFLIX bisa melepaskan tanggung jawabnya terhadap perjanjian yang telah disepakati, termasuk pembayaran lisensi yang belum dilakukan terhadap pihak Visinema. Akuisisi tidak meniadakan utang lama perusahaan, termasuk utang IFLIX terhadap Visinema. IFLIX masih memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan kewajiban memebayarkan dan melunasi pembayaran lisensi terhadap Visinema. Dalam hal ini solusi yang dapat ditempuh adalah diadakan pembaruan utang atas utang lama atau biasa disebut [Novasi](#). [Novasi adalah suatu tahapan penggantian kontrak yang sudah lampau dengan kontrak yang baru dibuat, sehingga](#) mengaikatkan [kontrak yang lampau tidak berlaku, maka](#) secara hukum [yang](#) dianggap [sah](#) adalah [kontrak yang baru dibuat, dengan pembaruan mengenai klausula-klausula yang memuat](#) mengenai [syarat-syarat, keadaan, dan mengenai pihak-pihak yang dimuat dalam kontrak](#). [Dalam tahapan pembaruan utang, debitur dan kreditur mencantumkan tanda tangan pada akta pembaruan utang. Akta yang dibuat tersebut akan menjadi pedoman atau acuan untuk melakukan tahapan-tahapan pembaruan utang](#). Dalam pelaksanaannya, [Novasi atau](#) pembaruan utang sendiri terdiri dari beberapa macam, yakni : 1. Novasi objektif: Novasi objektif adalah perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan membuat suatu kontrak utang yang baru, memiliki fungsi untuk merubah kontrak utang yang lampau dengan tetap memperhatikan kemampuan debitur mengembalikan utang. 42 Dalam peristiwa hukum ini yang dirubah kontrak yang lama dengan kontrak yang baru bertujuan 42 G.M.B. Yasa, I Nyoman Surata, "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Novasi Pada PT BPR Padma Cabang Singaraja", Jurnal Kertha Widya, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 28. 50 [untuk membahas pokok persoalan utangnya tanpa](#) merubah [pihak kreditur](#) ataupun [pihak debitur](#); 2. [Novasi subjektif aktif](#) Dalam [Novasi subjektif aktif dilakukan penggantian kreditur lampau dengan kreditur baru](#), menimbulkan hubungan [hukum antara](#) kreditur baru [dengan](#) debitur sehingga [kreditur](#) lama sudah [tidak memiliki hubungan hukum mengenai kontrak utang-piutang](#) tersebut;43 3. [Novasi subjektif pasif](#) Dalam [novasi subjektif pasif dilakukan penggantian debitur dengan debitur baru dan kreditur menyepakati bahwa debitur lampau dilepaskan hak dan kewajibannya](#). 44 Novasi subjektif pasif terjadi karena expromissio dan delegasi atau pemindahan. Expromissio (Pasal 1416 KUH Perdata) yaitu pembaruan utang yang dengan cara penunjukan debitur baru untuk menggantikan debitur lama, dapat dijalankan tanpa bantuan debitur pertama karena inisiatif untuk mencari debitur baru berasal dari pihak kreditur. Delegasi atau pemindahan (Pasal 1417 KUH Perdata). Adalah novasi yang terjadi karena debitur lama menawarkan debitur baru kepada kreditur. Dalam hal ini debitur baru bersedia untuk membayar dan menggantikan kedudukan kreditur lama. Adapun delegasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu; (1) Delegasi Imperfek (delegation Imperfecta) yang terjadi apabila disamping debitur lama, debitur baru juga diwajibkan untuk membayar utang. Dalam hal ini tidak terjadi pembaruan utang. (2) Delegasi Perfek (delegatio perfecta) yang terjadi apabila kreditur dengan tegas menyetujui penggantian debitur dan membebaskan debitur lama dari kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur.45 43 I Gede Angga Permana, "Penggunaan Upaya Hukum Novasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Bagi Perusahaan yang Mengalami Kerugian", Acta Comitatus, Vol. 4, No. 2, 2019, h. 318. 44 Alfitri Setyaningrum, et.al, "Problematika Yuridis Pernyataan Novasi Subyektif Pasif Dalam Perjanjian Kredit

Pemberian Hak Tanggungan Meninggal Dunia”, Repertorium, Vol. 3, 2015, h.21. 45 Herlien Budiono, Op. Cit., h.178-180. 51 Dalam konteks peristiwa IFLIX dan Visinema, para pihak yang melakukan merger/konsolidasi/akuisisi dapat melakukan pembaruan utang (novasi) atas persetujuan kreditor dan debitor. Pokok-pokok isi kontrak novasi tetap sama yang berubah hanya pihak debitur, yakni yang awalnya iflix sebagai pihak debitur berubah menjadi tencent. Hal ini karena tencent telah mengakuisisi iflix menjadi anak perusahaan dari tencent yang bergerak dalam bidang media penayangan streaming/ video on demand (VOD). Hal ini dapat menjadi pedoman solusi yang dapat diterapkan apabila di kemudian hari terjadi kasus serupa. Dalam isi kontrak novasi yang baru, iflix sudah dilepaskan hak dan kewajibannya dan dialihkan kepada debitur baru yakni tencent. Terhadap isi kontrak novasi kemudian akan diserahkan kepada pihak kreditor dan debitur yang baru untuk kemudian di negosiasikan apakah isi kontrak tetap sama atau hal-hal yang perlu atau harus dirubah. Selain novasi penyelesaian sengketa hukum ini juga bisa dilakukan melalui litigasi maupun non-litigasi. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ((selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 1999) disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata para pihak dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan pada dasarnya bahwa para pihak yang bersengketa berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka tanpa perlu beracara di pengadilan. Selanjutnya, kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut dituangkan dalam bentuk ketentuan hukum tentang perdamaian yang terdapat pada Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 52 3.2 Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Para Pihak atas Wanprestasi Perjanjian Lisensi Sinematografi Dalam penyelesaian suatu sengketa hukum utamanya sengketa bisnis kita mengenal istilah non litigasi sebagai upaya permulaan sebelum dilakukannya upaya litigasi.⁴⁶ Istilah non litigasi sendiri merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Metode penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Negosiasi Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antar para pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut. 47 Dalam praktek negosiasi tersebut dilakukan karena dua alasan, yakni mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri, misalnya dalam perjanjian lisensi dimana pihak pencipta dan pihak penerima hak cipta saling memerlukan untuk menentukan hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut atau untuk menyelesaikan perselisihan. Negosiasi dilaksanakan tanpa melibatkan pihak ketiga secara berunding atau bermusyawarah.⁴⁸ Negosiasi pada dasarnya ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara internal dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, yakni suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, ⁴⁶ Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase), Visimedia, Jakarta, h. 1 - 2. ⁴⁷ Sudiarto, 2013, Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase (Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia), Pustaka Reka Cipta, Bandung, h. 100 - 110. ⁴⁸ Iswi Hariyani, et. al., 2018, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 2 - 3. 53 dapat lembut dan bernuansa sebagaimana manusia itu tersebut. Apabila para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara negosiasi melanggar hukum dan mengalami kebuntuan atau dengan kata lain tidak mencapai sebuah kesepakatan, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh cara lain untuk menyelesaikan sengketa. Negosiasi dapat dilaksanakan untuk merundingkan atau menegosiasikan mengenai kepentingan dan hak para pihak secara adil dan tidak kaku, para pihak harus dapat mengemukakan fakta hukum dalam bentuk peristiwa yang menjadi tuntutan haknya maupun bantahan terhadap tuntutan hak.⁴⁹ Negosiasi kepentingan (interest negotiaton) merupakan negosiasi yang sebelum negosiasi para pihak tidak memiliki hak-hak apapun dari satu pihak atas pihak lain. Mereka bernegosiasi karna masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. Misalnya negosiasi

terhadap harga, durasi kontrak, tata cara dan waktu pembayaran terms dan kondisi kontrak. Apabila dalam proses negosiasi para pihak tidak mencapai sepakatnya, maka dapat dikatakan bahwa tidak satu pihak pun yang melakukan negosiasi kepentingan tidak dapat memaksakan kehendak untuk tetap melaksanakan negosiasi. Sebaliknya dalam negosiasi hak (right negotiaton), sebelum para pihak bernegosiasi, antara para pihak telah terlebih dahulu memiliki hubungan hukum tertentu, sehingga antara para pihak telah menimbulkan hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak bernegosiasi bagaimana agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi oleh pihak yang lain. Jadi berbeda dengan negosiasi kepentingan, dimana dalam negosiasi kepentingan negosiasi dibuat untuk menimbulkan suatu hubungan hukum tertentu, sedangkan dalam negosiasi hak, hubungan hukum telah ada sebelum negosiasi dilakukan.⁵⁰

2. Konsultasi 49 Siti Munawaroh, 2018, Modul Ajar PLKH Litigasi dan Non Litigasi, Jakad Media Publishing, Surabaya, h. 263. 50 Munir Fuady, 2004, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, h.43. 54 Konsultasi merupakan suatu Tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain sebagai konsultan, yang memberikan pendapat atau saran kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana yang telah diminta kliennya, dan selanjutnya keputusan bagaimana penyelesaian sengketa tersebut ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Konsultasi digunakan hanya sebagai refrensi tambahan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa hukum yang dijalani bukan sebagai aturan atau kewajiban tentang apa-apa saja yang telah disampaikan oleh konsultan harus di ikuti klien yang bersengketa. Selain konsultasi ada pula pelibatan pihak ketiga dalam bentuk pendapat dari ahli. Pendapat ahli merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapatkan pandangan objektif. Dalam penyelesaian menggunakan pendapat ahli, ahli yang ditunjuk tidak harus dari peradilan atau ahli hukum, bisa saja menggunakan ahli yang dianggap sesuai dan berpengalaman dalam masalah yang disengketakan. 3. Mediasi Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Beda halnya dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. 51 Mediasi wajib bertujuan untuk mencapai win-win solution bukan menang dan kalah.⁵² Dasar hukum mediasi dapat ditemukan pada Pasal 6 ayat (3), (4), (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan hukum yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan lanjutan dari gagalnya negosiasi yang telah dilakukan para pihak yang bersengketa sebelumnya. 51 Rini Fitriani, 2016, [Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan](#), Deepublish, Yogyakarta, h. 180. 52 Herniati, Sri Iin Hartini, 2019, Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, h. 28. 55 Mediator haruslah seorang yang netral dan tidak bertindak sebagai seorang hakim, dia juga tidak punya otoritas untuk menjatuhkan putusan. Mediator justru memimpin suatu pemeriksaan tatap muka dengan pihak yang bersengketa dan menggunakan keterampilan khusus tentang bagaimana mendengarkan problem para pihak, keterampilan bertanya, keterampilan dalam bernegosiasi dan membuat pilihan, membuat para pihak menentukan solusi mereka terhadap persengketaan mereka. Dalam hal ini mediator bisa berbentuk negara, organisasi maupun individu. Kedudukan mediator dalam hal ini adalah sebagai pihak netral yang memberikan keseimbangan [para pihak yang](#) bersengketa [sehingga dapat](#) dipertemukan dengan keadaan [yang](#) sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Harus pula dipahami bahwa mediator dalam menangani sengketa para pihak, tidak berada dalam posisi yang bisa memaksa salah satu pihak untuk menerima apa yang di kehendaki suatu pihak lainnya. Pihak ketiga daam kapasitasnya sebagai mediator akan berusaha mendamaikan [para pihak yang bersengketa](#) dengan memberikan saran [penyelesaian sengketa](#). Jika saran [tersebut tidak dapat](#) diterima [oleh para pihak](#), maka mediator masih dapat melaksanakan tugas mediasinya dengan usulan-usulan baru. Karena salah satu fungsi mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak dan membuat usulan-usulan baru yang dapat menyelesaikan sengketa. 4. Konsiliasi Seperti halnya dengan mediasi, konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

Mediator dan konsiliator sama - sama merupakan pihak yang bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi para pihak yang bersengketa sehingga dapat menemukan solusi yang dianggap menguntungkan untuk kedua belah pihak. Hanya saja bedanya konsiliator hanya bertugas mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak ke pihak lain jika pesan itu tidak mungkin disampaikan langsung atau para pihak tidak mau bertemu secara langsung. Sedangkan mediator, disamping dapat melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh konsiliator, juga menyarankan solusi atau proposal penyelesaian sengketa, hal tersebut secara teoritis tidak ada dalam kewenangan konsiliator. Dalam hal menggunakan konsoliasi atau mediasi keputusan akhir dari suatu sengketa tetap bergantung pada para pihak yang sedang bersengketa.

5. Arbitrase Apabila para pihak tidak menemukan solusi permasalahannya setelah ditempuhnya proses negosiasi dan konsoliasi tidak tercapai, [maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase](#). Penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase (arbitratur) berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase sebenarnya merupakan suatu Lembaga peradilan oleh hakim partikelir/swasta (particuiere rechtspraak).⁵³ Pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian perkara perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan penjelasan tersebut, ada tiga hal yang mendasari dalam penyelesaian, pertama, arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Kedua, perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis dan ketiga, arbitrase merupakan perjanjian untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar peradilan umum. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak diperuntukan untuk penyelesaian sengketa diluar sengketa perdata. Dalam hal ini Achmad Ali menjelaskan bahwa penggunaan arbitrase hanya sebatas penyelesaian perkara perdata. Arbitrase dianggap ⁵⁴ Hassanudin Rachman, 2003, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h.340. lebih cepat, non formal, lebih murah dan mudah dan lebih rahasia daripada berperkara ke pengadilan.⁵⁴ Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan peradilan yakni rahasia pihak terjamin, prosedur dan administrasi lebih cepat, serta kebebasan bagi para pihak untuk memilih arbiter yang paling sesuai dalam hal pengetahuan, pengalaman dan latar belakangnya mengenai sengketa yang tengah berlangsung, kebebasan memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kebebasan memilih prosedur hukum dan tempat penyelenggaraan sidang arbitrase, serta putusan arbitrase yang dihasilkan dapat langsung dilaksanakan dan mengikat para pihak.⁵⁵ Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, memiliki dua persyaratan fundamental yakni keharusan adanya perjanjian arbitrase yang sah antar para pihak untuk menyerahkan sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi kepada arbiter dan arbitrable dalam arti terdapat dalam ketentuan Rv yang secara tegas berbunyi, bahwa sengketa mengenai [hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak-pihak yang](#) bersangkutan.⁵⁶ Pelaksanaan arbitrase juga mengacu pada dasar hukum konvensi internasional seperti Convention of the Settlement of Investment Disputes Between States of Nation of the Other State atau Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat pada UNICITRAL Arbitration and Rules, baik terhadap arbitrase ad hoc maupun arbitrase internasional. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan dan memutuskan suatu sengketa permasalahan tertentu. Arbitrase ad hoc bersifat insidental dan jangka waktu tertentu sampai sengketa itu di putus sedangkan arbitrase institusional merupakan lembaga arbitrase yang bersifat permanen. Arbitrase institusional juga disebut ⁵⁴ Achmad Ali, Op. Cit., h.27. ⁵⁵ Op.cit., h. 194. ⁵⁶ Rahmadi Indra Tektona, "Arbitrase sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", Pandecta, Vol. 6., No. 1, 2011, h. 91. ⁵⁸ sebagai permanent arbitral body.⁵⁷ Arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dengan sengaja menampung sengketa yang timbul dari kontrak atau perjanjian. Faktor kesengajaan dan sifat permanen ini merupakan pembeda antara arbitrase institusional dengan arbitrase ad hoc. Selain itu, arbitrase institusional ini sudah ada sebelum sengketa timbul berbeda dengan arbitrase ad hoc yang baru diadakan

setelah benar-benar timbul sengketa. Arbitrase intitusional berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meski sengketa yang ditanganinya sudah selesai. Apabila para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka para pihak menunjuk seseorang untuk bertindak sebagai arbiter. Arbiter harus berintegritas, jujur, ahli, profesional dan tidak memiliki hubungan hukum dengan para pihak yang sedang bersengketa.⁵⁸ Hal ini untuk tetap menjaga proses arbitrase tetap netral dan tidak menitikberatkan salah satu pihak yang sedang bersengketa. Cara - cara penyelesaian sengketa melalui proses nonlitigasi diatas tidak harus dilaksanakan seluruhnya sesuai urutan namun diberikan kebebasan kepada para pihak yang sedang bersengketa untuk memilih metode apa yang digunakan secara opsional sesuai dengan kemauan mereka para pihak yang bersengketa. Pada intinya, proses penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga bukan untuk menyelesaikan sengketa namun hanya untuk membantu memberikan solusi kepada para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa tetap para pihak sendirilah yang mengambil keputusan. Upaya hukum selanjutnya adalah metode litigasi. Dalam metode litigasi, sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim peradilan dalam suatu rangkaian persidangan. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, 57 Susanti Adi Nugroho, 2015, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Kencana, Jakarta, h. 119. 58 Wahyu Simon Tampubolon, "Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase", Advokasi, Vol. 07, No. 1, 2019, h. 25. 59 mengadili dan menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan pada pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia. Kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui proses litigasi adalah putusan peradilan memiliki kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, dan menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak yang menang dan pihak yang kalah (win and loose position), dan dapat dipaksakannya pelaksanaan putusannya bila pihak yang salah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Sudikno Mertokusumo pernah menjelaskan bahwa, putusan peradilan memiliki tiga macam kekuatan yang merupakan nilai kekuatan dari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. 59 Yakni putusan peradilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksetutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim tersebut mengikat para pihak yang berperkara dan dan terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan mengikuti putusan hakim tersebut. Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan dilakukannya upaya hukum yang luar biasa (peninjauan Kembali /request civil). Terikatnya para pihak dalam putusan hakim tersebut, bik dalam arti positif maupun arti negatif, yakni apapun yang telah diputus hakim akan dianggap benar (res judicata pro veritate habetur), mengikat dalam arti negatif, berarti hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya dengan suatu pihak yang sama dengan pokok perkara yang sama (nebis in idem). 60 Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, yang artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangnya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain 59 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 1993, Liberty, Yogyakarta, h. 177-182. 60 Joko Widarto, "Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)", Lex Jurnalica, Vol. 13, No. 1, h. 7. 60 bertujuan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk melakukan banding, kasasi, peninjauan Kembali, atau upaya hukum lainnya, untuk pelaksanaan putusan. Putusan hakim juga mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya sebuah putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga untuk realisasi pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari putusan hakim belum cukup dan tidak akan berartiapabila hasil putusan tersebut tidak dilaksanakan atau direalisasikan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan oleh putusan hakim tersebut secara paksa oleh alat-alat negara. Dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian sinematografi, proses jalur litigasi adalah jalur penyelesaian

hukum yang paling sering di tempuh, hal ini karena dalam proses litigasi dianggap paling ampuh dalam memberikan kepastian hukum. Adanya keputusan mengikat, keputusan pembuktian dan keputusan eksekutorial memberikan kejelasan akan hak-hak yang harus dilakukan dan memberikan kepastian hukum yang jelas untuk kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Proses litigasi dilangsungkan di [Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa di bidang HKI](#). [Penyelesaian sengketa](#) HKI telah diatur dalam UUHC khususnya Pasal 95 yakni penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Dengan demikian maka sudah jelas bahwa dalam penyelesaian sengketa HKI, pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa adalah 61 pengadilan niaga, selain pengadilan niaga tidak ada pengadilan lain yang berhak untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum HKI. Litigasi meskipun dianggap salah satu cara yang memiliki kekuatan hukum yang pasti, namun dalam proses penyelesaian sengketa hukum litigasi bukanlah satu-satunya cara penyelesaian sengketa hukum. Dalam penyelesaian sengketa kita juga mengenal istilah non- litigasi yang berpeluang menekan bertambahnya kerugian atas sengketa hak cipta. Oleh sebab itu, metode non litigasi utamanya dalam bentuk negosiasi, konsultasi, pendapat pihak ketiga dan mediasi hendaknya tetap diutamakan saat terjadinya sengketa hak cipta termasuk hak cipta sinematografi yang terikat dengan perjanjian lisensi hak cipta sinematografi. 62 BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan 1. Perjanjian lisensi hak cipta sinematografi yang dibuat di bawah tangan maupun yang berbentuk akta otentik [mempunyai kekuatan hukum mengikat](#) bagi [para pihak dan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan](#) sebagai alat perlindungan hukum bagi para pihak selama memenuhi syarat sah perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian pada umumnya serta sesuai dengan aturan hukum terkait hak cipta yakni wajib didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) agar berlaku mengikat secara sah terhadap pihak ketiga. 2. Perjanjian lisensi hak cipta sinematografi antara pihak pemegang lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee) saat terjadi permasalahan hukum seperti wanprestasi dapat diselesaikan [melalui upaya hukum litigasi](#) di [Pengadilan Niaga dan non litigasi](#) (negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase). 4.2 Saran 1. Perjanjian lisensi hak cipta sinematografi hendaknya dibuat dalam bentuk akta otentik, meskipun akta bawah tangan tetap dapat diterapkan dalam praktek penayangan film di situs streaming. Hal ini demi memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada para pihak dan meminimalisir sengketa. Di samping itu, kesadaran pelaku usaha di bidang sinematografi dalam mendaftarkan perjanjian lisensi hak cipta sinematografi perlu ditingkatkan mengingat dalam prakteknya perjanjian lisensi hak cipta sinematografi hanya berlangsung antara para pihak baik berbentuk akta bawah tangan maupun otentik tanpa adanya kesadaran untuk didaftarkan dan diumumkan di Ditjen KI. 63 2. Penyelesaian sengketa atas perjanjian lisensi hak cipta sinematografi hendaknya tetap mengutamakan penyelesaian secara non-litigasi dan cara-cara penyelesaian utang bermasalah di Buku III KUH Perdata termasuk cara Pembaruan Utang. 64